



**KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH KEPULAUAN RIAU
RESORT TANJUNGPINANG**

NOMOR SOP

SOP – / I / 2022 / SIWAS

NOMOR EDISI / REVISI

-

TANGGAL

PEMBUATAN

Januari 2022

DIPERIKSA OLEH

Januari 2022

DISAHKAN OLEH

Januari 2022

KHADIRIN
IPTU / 66120322
KASIWAS POLRES TPI

VERY EDULFANDRIA NOR
KOMISARIS POLISI / 64120094
WAKA POLRES TPI

FERNANDO. SH, SIK
AKBP / 78111156
KAPOLRES TPI

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGAWASAN

DASAR HUKUM :

1. UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.
2. PERATURAN KAPOLRI NOMOR 23 TAHUN 2010 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TAT KERJA SATUAN ORGANISASI PADA TINGKAT KEPOLISIAN RESORT DAN KEPOLISIAN SEKTOR.
3. PERATURAN INSPEKTUR PENGAWASAN UMUM KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENJABARAN TUGAS SEKSI PENGAWASAN DILINGKUNGAN KEPOLISIAN RESORT.

KETERKAITAN :

1. SOP PENGAWASAN DAN MONITORING PROSES PERENCANAAN, PELAKSANAAN DAN PENCAPAIAN KINERJA SERTA MEMBERIKAN SARAN TINDAK TERHADAP PENYIMPANGAN YANG DITEMUKAN

PERINGATAN :

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. PENGAWASAN PROGRAM DAN KEGIATAN.
2. PENGAWASAN OPERASI KEPOLISIAN
3. PEMERIKSAAN ATAS PERTANGGUNG JAWABAN KINERJA KABAG/ KASAT/ KASI/ KAPOLSEK SEBELUM SERAH TERIMA JABATAN.
4. PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT.
5. PENANGANAN PERKEMBANGAN ATAS REKOMENDASI.

PERALATAN / PERLENGKAPAN :

1. ATK.
2. KOMPUTER.
3. PRINTER.
4. LEMARI ARSIP.

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

1. BUKU AGENDA SURAT MASUK, SURAT KELUAR.
2. BUKU PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.

No	Uraian Kegiatan	Kasiwas	Pelaksana				Mutu Baku				
			Kasiwas	Banim Siwas	Banum Siwas	Kapoles TPI	Kelengkapan	Waktu (menit)	Output	CHECKLIST	
										SESUAI	TDK SESUAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A.	Perencanaan dan Pengorganisasian										
1.	Siwas bertugas melaksanakan Pengawasan dan monitoring secara umum dan insidentil terhadap pelaksanaan kebijakan pimpinan Polri dibidang pembinaan dan operasional yang dilakukan oleh semua unit kerja .						ATK, Komputer fotocopy, printer.	15 Menit	SOP Siwas		
2.	Pelaksanaan tugas dan fungsi Siwas berupa : a. Pengawasan program dan kegiatan b. Pengawasan Operasional Kepolisian (SOP) c. Pemeriksaan atas pertanggungjawaban kinerja Kabag / Kasat / Kasi / Kapolsek sebelum serah terima Jabatan. d. Penanganan pengaduan Masyarakat (Dumas) e. Penanganan perkembangan atas rekomendasi temuan dan f. Kegiatan pengawasan lain		     				ATK, Komputer fotocopy, printer.	15 Menit	Terlaksananya Pengawasan		
3.	Pengawasan program dan kegiatan dilaksanakan dalam bentuk a. Memetakan program dan kegiatan unit kerja b. Pengawasan program dan kegiatan unit		  				ATK, Komputer fotocopy, printer.	15 Menit	Anggota memahami tugas dan tanggung jawab.		

